



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BAGI APARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan operasional aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bagi Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI APARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Memberikan Biaya Penunjang Operasional Bagi Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan per orang.
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa tunjangan uang makan yang diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2017.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum

